



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

1. Nama lengkap : **RIFANI BUAMONA**
2. Tempat lahir : Desa Waibau
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/28 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Waibau, Kabupaten Kepulauan Sula
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan tentang Penunjukan Hakim tunggal

Telah membaca Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan yang diterima dan didaftar melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana pada 7 November 2024 dalam perkara Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Snn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Saya yang bertanda tangan dibawah ini **RIFANI BUAMONA**
Tempat/Tanggal Lahir Waibau, 28 Desember 1999 umur 25 tahun
jenis kelamin perempuan kewarganegaraan Indonesia, agama

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Snn



islarn, tempat tinggal di waibau kecamatan sanana kabupaten kepulauan sula untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Bersama mengajukan permohonan tentang ganti/perubahan data diri pada dokumen kependudukan berupa akta kelahiran anak dari permohonan tersebut. Dengan Alasan Sebagai Berikut:

Bahwa dari pemikahan permohonan dari suami yang bernama Handi Buamona lahir seorang anak berjenis kelamin perempuan yang bernama Renata Carla Buamona lahir pada tanggal 8 juli 2024 dan tercatat pada akta kelahiran dengan nama tersebut.

Bahwa kemudian permohonan hendak memperbaiki nama anak dari permohonan tercatat Renata Carla Buarnona diperbaiki menjadi Zea Jennaira Buamona bahwa keputusan permohonan tersebut didasari oleh keinginan tersendiri dan telah bermusyawarah dengan pihak keluarga

Bahwa tujuan permohonan mengajukan permohonan ganti/perbaiki data diri ini agar dapat mengurus penertiban administrasi kpendudukan (adminduk) berupa akta kelahiran dan KK yang baru

Bahwa maksud permohonan tersebut disampaikan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab.Kepulauan Sula namun untuk sahnya pergantian/perubahan data tersebut harus ada penetapan dari pengadilan negeri sanana.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas permohonan kepada ketua pengadilan negen sanana agar sudilah kiranya rnenerirna permohonan pemohon ini, rnernanggil pernohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan rnenerut hokum sebagai berikut:

1. I. Mengabulkan permohonan pernohon untuk seluruhnya
2. memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/ memperbaiki nama anak dari pemohon yang semula tercatat renata Carla Buamona diganti/diperbaiki dengan Zea Jennaira Buamona

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Snn



3. memerintah kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab.Kepulauan Sula di Sanana untuk tentang pergantian/pcrbaikan tersebut pada pengurus penerbitan administrasi kependudukan (adminduk) Berupa akta Kelahiran dan KK yang bersangkutan:

4. membebankan biaya perkara ini pemohon

Demikian permohonan ini dibuat atas terkabulnya permohonan ini pemohon ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perbaikan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat di persidangan antara lain:

1. Fotocopy berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 8205026808997305 atas nama **RIFANI BUAMONA** tanggal 2 April 2018, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy berupa Kartu Keluarga Nomor 8205021808200001 atas nama kepala keluarga Handi Buamona tanggal 15 Juli 2024, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8205-LU-15072024-0003 atas nama Renata Carla Buamona tanggal 15 Juli 2024, yang diberi nama P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat dari Pemohon berupa fotocopy dari aslinya kesemuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti surat-surat tersebut telah pula dibubuhi dengan bea materai sesuai peraturan perundang-undangan tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Snn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudarmi Duwila, yang telah disumpah memberikan keterangan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Sepupu;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Suaminya Handi Buamona sekitar tahun 2017;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Renata Carla Buamona yang lahir di tahun 2024;
 - Bahwa keluarga sepakat untuk mengganti nama dari Renata Carla Buamona menjadi Zea Jennaira Buamona;
 - Bahwa alasan penggantian nama adalah karena Anak kurang sehat dan sering sakit-sakitan, kepercayaan disini seperti itu;
 - Bahwa yang mau dirubah nama dalam akta kelahiran dan kartu keluarga;
 - Bahwa perubahan nama ini bukanlah untuk menghindari atau memanipulasi masalah hukum;Terhadap keterangan Saksi Pemohon memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;
2. Sri Sulawati Nurdin, yang telah disumpah memberikan keterangan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Sepupu;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Suaminya Handi Buamona sekitar tahun 2017;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Renata Carla Buamona yang lahir di tahun 2024;
 - Bahwa keluarga sepakat untuk mengganti nama dari Renata Carla Buamona menjadi Zea Jennaira Buamona;
 - Bahwa alasan penggantian nama adalah karena Anak kurang sehat dan sering sakit-sakitan, kepercayaan disini seperti itu;
 - Bahwa yang mau dirubah nama dalam akta kelahiran dan kartu keluarga;
 - Bahwa perubahan nama ini bukanlah untuk menghindari atau memanipulasi masalah hukum;Terhadap keterangan Saksi Pemohon memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Snn



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon agar Pengadilan Negeri Sanana memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-3 yang diajukan Pemohon dipersidangan telah diperiksa dan ditunjukkan sesuai dengan aslinya, fotocopy telah bermaterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran, dan kartu keluarga dari Renata Carla Buamona menjadi Zea Jennaira Buamona;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Sudarmi Duwila dan Sri Sulawati Nurdin menerangkan dibawah sumpah untuk menjadi saksi sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Snn



Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 Fotocopy berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 8205026808997305 atas nama **RIFANI BUAMONA** tanggal 2 April 2018, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Sanana;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-2 Fotocopy berupa Kartu Keluarga Nomor 8205021808200001 atas nama kepala keluarga Handi Buamona tanggal 15 Juli 2024, membuktikan bahwa saat ini nama anak Pemohon yang diakui oleh negara adalah Renata Carla Buamona;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-3 berupa Fotocopy berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8205-LT-16092022-0003 atas nama Muhammad Hafis Umaternate tanggal 16 September 2022, membuktikan bahwa anak Pemohon lahir dengan nama Renata Carla Buamona;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon bernama Sudarmi Duwila menerangkan bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai sepupunya dan mengetahui bahwa Pemohon menikah dengan suaminya, Handi Buamona, sekitar tahun 2017. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak bernama Renata Carla Buamona yang lahir pada tahun 2024. Berdasarkan kesepakatan keluarga, mereka berencana mengganti nama anak tersebut menjadi Zea Jennaira Buamona. Alasan perubahan nama ini terkait dengan keyakinan keluarga bahwa nama yang baru akan membawa kesehatan yang lebih baik bagi anak, yang selama ini sering sakit-sakitan. Nama baru ini akan dicantumkan dalam akta kelahiran dan kartu keluarga, dan perubahan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghindari atau memanipulasi masalah hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon bernama Sri Sulawati Nurdin menerangkan bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai sepupunya dan mengetahui bahwa Pemohon menikah dengan suaminya, Handi Buamona, sekitar tahun 2017. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak bernama Renata Carla Buamona yang lahir pada tahun 2024. Berdasarkan kesepakatan keluarga, mereka berencana mengganti nama anak tersebut menjadi Zea Jennaira Buamona. Alasan perubahan nama ini terkait dengan keyakinan keluarga bahwa nama yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru akan membawa kesehatan yang lebih baik bagi anak, yang selama ini sering sakit-sakitan. Nama baru ini akan dicantumkan dalam akta kelahiran dan kartu keluarga, dan perubahan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghindari atau memanipulasi masalah hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran, dan kartu keluarga dari Renata Carla Buamona menjadi Zea Jennaira Buamona sesuai dengan keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan adat-istiadat, kesopanan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah beralasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa

Nama	: Renata Carla Buamona
Jenis kelamin	: Perempuan
Tanggal lahir	: 15 Juli 2024
Diganti dengan	

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Zea Jennaira Buamona
Jenis kelamin : Perempuan
Tanggal lahir : 15 Juli 2024

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada akta kelahiran dan kartu keluarga tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sanana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan diterima oleh Pemohon;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan itu kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh Edgar Pratama Hanibal, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sanana. Putusan yang mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Shinta Haji Ali, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

ISRAMAN AMANTO, S.H.

EDGAR PRATAMA H., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp120.000,00;
3. PNBP	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp180.000,00;
(seratus delapan puluh ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Snn